

Kedudukan dan Hak-Hak Anak Perempuan Dalam Hukum Kewarisan Islam

Iman Jauhari

Dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Darussalam Banda Aceh

Abstrak: *The woman status and rights in the inheritance law have a dissenting of opinion among scholars. Therefore, the position and rights of woman in Islamic inheritance law re-assessed. The method used is content analysis of references that is relevant to the issues discussed. Differences of opinion among scholars attributed to differences in understanding the meaning lafadh and expansion of the scope walad words contained in the verses of inheritance and influenced by pre-Islamic Arab culture (Oahiliyah). According to the Sunni scholars, women are not menghijab brother (both male and female), while according to scholars of the Shia, the word of walad include boys and girls, so the girls can also attract (menghijab) brother (both male and female). The presence of KHI has shifted the system of Islamic inheritance developed by scholars earlier patterned by the patrilineal to the bilateral inheritance system that attract the lineage from both directions from relatives of men and women. The bilateral patterned inheritance system is more in line with the kinship system in Indonesia and developments today's society.*

Kata Kunci: *Hak-hak anak perempuan; hukum kewarisan Islam*

Pendahuluan

Pengaturan terhadap harta pasca meninggalnya seseorang menjadi hal yang sangat urgen dalam rangka menjaga kemaslahatan, baik bagi orang yang telah meninggal, para ahli warisnya, maupun bagi pihak ketiga. Meskipun seseorang telah meninggal, akan tetapi kewajibannya tidak secara otomatis terhapuskan. Ada beberapa kewajiban terkait dengan harta peninggalan orang yang sudah meninggal yang harus ditunaikan (tentunya ditunaikan oleh orang yang masih hidup), antara lain menyangkut dengan hutang, zakat, wasiat dan pembagian warisan. Karena itu berkenaan dengan pembagian harta warisan ini menjadi penting untuk mendapatkan pengaturan yang rinci agar tidak terjadi perebutan harta warisan di kalangan ahli waris serta kemaslahatan yang diharapkan tidak berubah dan menjelma menjadi kemudharatan serta dapat mewujudkan keadilan yang berimbang.

Hukum kewarisan merupakan hukum yang mengatur tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan peralihan hak dan/atau kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan Hukum Kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masingnya. Dengan demikian pada intinya hukum kewarisan mengatur tentang cara peralihan harta milik seseorang yang telah meninggal dunia kepada seseorang yang masih hidup menurut ketentuan yang telah ditetapkan.

Al-Qur'an sebagai sumber utama Hukum Islam telah mengatur mengenai masalah kewarisan ini secara relatif detail, baik berkenaan dengan subjek hukumnya (siapa-siapa yang menjadi ahli waris) maupun mengenai hak bagian masing-masing ahli waris tersebut, sebagaimana termaktub dalam firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat (QS) An-Bisa" ayat 7-14, QS. An- Nisa" ayat 33, QS. An-Nisa" ayat 176 dan QS. Al-Anfal

ayat 75. Namun demikian ada kalanya dalam Al-Qur'an tersebut masih memerlukan penjelasan lebih lanjut.

Penjelasan ini ada yang diberikan langsung oleh Rasul melalui Sunnahnya (Hadist), dan ada pula melalui penafsiran para ulama. Ketika Rasul masih hidup, kasus-kasus yang terjadi dalam masyarakat dapat langsung ditanyakan kepadanya sehingga mendapatkan ketentuan hukum yang pasti, namun setelah Rasulullah wafat dalam beberapa kasus, seiring mendapatkan penyelesaian yang berbeda diantara para sahabat, misalnya antara Abu Bakar dengan Umar Bin Khaththab, dengan Zaid Bin Tsabit atau dengan Ibnu Abbas dan juga beberapa sahabat lainnya. Hal ini disebabkan penafsiran atau interpretasi yang berbeda dikalangan mereka terhadap teks ayat atau hadis dan juga sangat dipengaruhi oleh konteks masyarakat pada masa itu. Perbedaan tersebut semakin berkembang lagi setelah timbulnya berbagai macam mazhab dalam Islam disebabkan perbedaan dalam memahami ketentuan Al-Qur'an yang bersifat umum, atau dalam memberikan makna suatu lafadh ataupun dalam menginterpretasikan Hadist Rasul.

Dalam kurun waktu hampir dua dasa warsa terakhir ini, di Indonesia telah terjadi pergeseran sistem kewarisan Islam dari yang semula berpegang teguh kepada aliran/pendapat Juhur Fuqaha" kepada sistem kewarisan campuran beberapa pendapat (penggabungan beberapa mazhab) sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang konon merupakan perwujudan fikih Indonesia yang merupakan hasil ijtihad jamay para ulama Indonesia. Dan apabila dicermati dengan seksama ketentuan dalam Buku II KHI5 tentang Hukum Kewarisan, sesungguhnya banyak hal-hal baru yang diatur di dalamnya, yang berbeda dengan pendapat juhur fuqaha", diantaranya seperti Pasal 174 yang mengatur tentang susunan atau urutan ahli waris, Pasal 181 dan 182 tentang kalalah, Pasal 185 tentang ahli waris pengganti, Pasal 209 tentang wasiat wajibah.

Meskipun menurut pendapat juhur fuqaha, dan dalam ketentuan KHI sama-sama mengakomodir hak laki-laki dan perempuan, akan tetapi juhur fuqaha menempatkan ahli waris laki-laki jauh lebih dominan daripada ahli waris perempuan dibanding menurut KHI. Hal ini terlihat pada persamaan kedudukan anak (baik laki-laki maupun perempuan) sebagai ahli waris, adanya ahli waris pengganti dan pengaturan tentang wasiat wajibah bagi anak dan orang tua angkat dalam sistem kewarisan menurut KHI, sedangkan dalam sistem kewarisan juhur hal itu tidak dikenal.

Beberapa hal baru menyangkut dengan hukum kewarisan yang telah diatur dalam KHI tersebut tentu diperlukan kajian dan pemikiran kritis secara mendalam dan komprehensif untuk mendapatkan sebuah konsepsi hukum yang berorientasi kepada keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat serta sesuai dengan dinamika perkembangan struktur dan kultur masyarakat Indonesia. Tindakan ini sangat diperlukan untuk menjawab kebutuhan masyarakat terhadap hukum yang progresif serta sesuai dengan perasaan keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Diantara permasalahan kewarisan yang perlu mendapat kajian dan pemikiran kritis adalah berkenaan dengan kedudukan dan hak anak perempuan dalam hukum kewarisan. Inti persoalannya menyangkut dengan kedudukan anak perempuan ketika ia mewarisi bersama-sama dengan saudara atau bersama-sama dengan paman dan juga apakah anak perempuan dapat menghabiskan seluruh harta atau hanya mendapat 1/3 bila anak perempuan itu sendiri dan mendapat 2/3 apabila anak perempuan tersebut dua orang atau lebih dan dua orang dan kepada siapakah sisa harta warisan itu diberikan apabila tidak ada ahli waris lain yang berkedudukan sebagai „ashabah.

Oleh karena itu menurut penulis permasalahan yang akan dibahas dalam makalah ini

sangat relevan dan urgen untuk dikaji dan dianalisis lebih lanjut dan hasilnya pasti akan bermanfaat baik bagi penulis sendiri, para pembaca dan komunitas masyarakat muslim pada umumnya.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka permasalahan yang akan dikaji lebih lanjut dalam pembahasan tulisan ini adalah bagaimanakah kedudukan dan hak anak perempuan menurut hukum kewarisan Islam?

Azas-Azas dalam Hukum Kewarisan Islam

Untuk memahami lebih luas terhadap permasalahan kewarisan dalam Hukum Islam, perlu dikemukakan lebih dulu azas-azas dalam hukum kewarisan Islam, karena hal ini merupakan titik pangkal yang mewarnai sistem kewarisan dan stelsel Hukum Islam itu sendiri.

Sumber utama hukum kewarisan Islam adalah Al-Qur'an dan Sunnah (Hadits) Rasul yang kemudian dikembangkan secara rinci oleh para ahli fiqh Islam melalui ijtihad mereka pada masanya, sesuai dengan ruang dan waktu, situasi dan kondisi tempatnya berijtihad. Sebagai hukum yang bersumber langsung dan wahyu Ilahi yang disampaikan dan dijelaskan oleh Rasulullah SAW dengan sunnahnya, maka hukum kewarisan Islam mengandung azas- azas dan corak tersendiri. Ia merupakan bagian dari agama Islam dan pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari iman atau aqidah seseorang muslim.

Ali Parman mengemukakan paling tidak ada tiga azas yang terkandung dalam hukum kewarisan Islam yaitu azas keadilan, azas kepastian/kemutlakan dan azas individual.⁷ Menurut Muhammad Daud Ali⁸ dan Amir Syarifuddin, ada lima azas dalam hukum kewarisan Islam yaitu azas ijbari, azas bilateral, azas individual, azas keadilan berimbang dan azas akibat kematian. Sedangkan M. Anshary MK,¹⁰ menambahkan azas personalitas keislaman di samping azas- azas yang dikemukakan oleh Muhammad Daud Ali dan Amir Syarifuddin tersebut di atas. Berdasarkan beberapa pendapat di atas, berikut ini akan dijelaskan beberapa azas yang terkandung dalam hukum kewarisan Islam.

A. Azas Ijbari

Azas ijbari yang oleh Ali Parman disebut dengan azas kepastian/kemutlakan mengandung arti bahwa peralihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada orang yang masih hidup (ahli warisnya) berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah SWT, tidak tergantung kepada permintaan atau kehendak dari pewaris atau ahli warisnya.

Kata ijbari mengandung "memaksa" (compulsary) yaitu melakukan sesuatu di luar kehendak sendiri). Azas ijbari ini terlihat jelas terutama dari kewajiban ahli waris untuk menerima perpindahan harta warisan dari pewaris sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan oleh Allah SWT, di luar kehendaknya sendiri. Begitu pula halnya dengan calon pewaris, tidak perlu memikirkan dan merencanakan sesuatu terhadap hartanya setelah ia meninggal dunia kelak, karena dengan kematiannya, secara otomatis hartanya akan beralih kepada ahli warisnya sesuai dengan porsi masing-masing menurut ketentuan yang telah ditentukan Allah SWT.

Keberadaan azas ijbari dalam hukum kewarisan Islam dapat dilihat dari segi peralihan harta, dan segi jumlah harta yang beralih dan dari segi kepada siapa harta itu beralih.

B. Azas Bilateral

Azas bilateral dalam hukum kewarisan mengandung arti bahwa harta warisan beralih kepada dan melalui dua arah, yaitu seseorang menerima hak atau bagian warisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu kerabat garis keturunan laki-laki dan kerabat garis

keturunan perempuan.¹¹ Hal ini dapat dilihat secara nyata dalam firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa" ayat 7, 11, 12 dan 176.

Berdasarkan ayat-ayat Al-Qur"an tersebut tergambar secara jelas bahwa peralihan harta dalam hukum kewarisan Islam berlaku ke bawah (anak-anak), ke atas (ayah dan ibu) dan ke samping (saudara-saudara) baik dari pihak garis keluarga laki-laki maupun dari pihak garis keluarga perempuan. Begitu pula dalam menerima warisan, juga berlaku dari dua garis keluarga yaitu dari garis keluarga laki-laki dan garis keluarga perempuan. Inilah yang dinamakan dengan kewarisan secara bilateral.¹²

Ketentuan mengenai hukum kewarisan dalam KHI juga menganut azas bilateral sebagaimana terlihat jelas diantaranya dalam Pasal 174 ayat (2) yang berbunyi "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda". Dalam pasal ini kata "anak" disebut secara mutlak tanpa membedakan anak laki-laki dengan anak perempuan.

C. Azas Individual

Azas individual dalam hukum kewarisan berarti bahwa harta warisan yang dibagi-bagikan kepada ahli waris untuk dimiliki secara perorangan. Masing-masing ahli waris menerima hak bagiannya secara personal, tanpa terikat dengan ahli waris yang lain, karena bagian masing-masing ahli waris sudah ditentukan secara rinci. Dalam pengertian ini setiap ahli waris berhak menuntut secara sendiri-sendiri harta warisan itu dan berhak pula untuk tidak berbuat demikian.

Azas individual ini terlihat secara jelas dalam firman Allah SWT dalam surat An-Nisa" ayat 7, 11, 12 dan 176. Berdasarkan ayat-ayat Al-Qur"an tersebut dapat dipahami bahwa setiap ahli waris baik laki-laki maupun perempuan berhak mendapat warisan dari orang tua dan karib kerabatnya menurut bagiannya (furudhul muqaddarah) masing-masing, tidak ditentukan oleh banyak atau sedikitnya jumlah harta peninggalan.

Pembagian secara individual ini merupakan ketentuan yang mengikat dan wajib dijalankan oleh setiap muslim dan bagi yang melanggar diancam dengan sanksi yang berat di akhirat kelak, sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah SWT dalam surat An-Nisa" ayat 13 dan 14. Demikian pula apabila dengan sengaja mencampuradukkan harta warisan tanpa perhitungan dan menjadikan hak kewarisan itu bersifat kolektif berarti telah dengan sengaja mengeliminir azas individual ini dan menyalahi ketentuan dalam hukum kewarisan Islam.

D. Azas Keadilan Berimbang

Yang dimaksud dengan azas keadilan berimbangan dalam hukum kewarisan Islam adalah dalam pembagian warisan terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban, keseimbangan antara yang diperoleh seseorang dengan keperluan dan kegunaannya. Inilah konsep keadilan dalam konteks pembagian harta warisan hukum Islam.

Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa perbedaan gender tidak mempengaruhi hak kewarisan dalam Islam, artinya laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama kuatnya untuk mendapatkan warisan, sesuai dan sebanding antara hak yang diperolehnya dengan kewajiban yang dipikul dan harus ditunaikannya dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.

Ditinjau dari segi jumlah bagian yang diperoleh saat menerima hak warisan, memang terdapat ketidaksamaan antara laki-laki dan perempuan (bila melihat kepada ketentuan ayat 11 dan ayat 176 surat An-Nisa), akan tetapi hal tersebut bukan berarti tidak adil, karena

keadilan dalam pandangan Islam tidak hanya diukur dengan jumlah yang didapat pada saat menerima hak waris tetapi juga dikaitkan kepada kegunaan dan kebutuhan atau tanggungjawabnya.

Dalam sistem kewarisan Islam, harta warisan yang diterima oleh ahli waris pada hakikatnya adalah kelanjutan tanggung jawab pewaris terhadap keluarganya. Oleh karena itu bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris berimbang dengan perbedaan tanggung jawab masing-masing terhadap keluarga.¹⁴ Hal ini disebabkan secara umum dapat dikatakan bahwa laki-laki membutuhkan lebih banyak materi dibandingkan perempuan, karena laki-laki dalam ajaran Islam memikul tanggung jawab dan kewajiban ganda yaitu untuk dirinya sendiri dan terhadap keluarga/karib kerabatnya (termasuk perempuan) serta terhadap anak-anak dan isterinya. Hal ini sebagaimana dijelaskan Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 177, ayat 215 dan ayat 233, surat An-Nisa ayat

34. Kewajiban ini harus dijalankannya, baik anak dan isterinya itu mampu atau tidak, memerlukan bantuan atau tidak. Berdasarkan keseimbangan antara hak yang diperoleh dan kewajiban dan tanggung jawab yang harus ditunaikan, maka sesungguhnya kadar manfaat yang akan dirasakan oleh seorang laki-laki adalah sama dengan apa yang akan dirasakan oleh seorang perempuan. Meskipun pada mulanya seorang laki-laki menerima dua kali lipat dari perempuan, namun sebagian dari yang diterimanya akan diberikannya kepada perempuan dalam kapasitasnya sebagai pembimbing yang bertanggung jawab. Inilah keadilan dalam konsep Islam.

E. Azas Warisan Terbuka Akibat Kematian

Yang dimaksud dengan azas warisan terbuka akibat kematian adalah bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain dengan cara mewarisi, hanya berlaku setelah orang yang mempunyai harta tersebut meninggal dunia. Dengan demikian menurut azas ini, segala bentuk peralihan harta seseorang yang masih hidup baik secara langsung, maupun yang dilaksanakan setelah ia meninggal dunia, tidak dapat dikatakan peralihan secara kewarisan menurut hukum Islam.

Berdasarkan azas ini, maka dalam hukum kewarisan Islam tidak mengenal kewarisan atas dasar wasiat atau kewarisan karena diangkat atau ditunjuk dengan surat wasiat yang dilakukan oleh seseorang ketika ia masih hidup sebagaimana dikenal dalam hukum kewarisan Perdata Barat dengan istilah kewarisan secara testament.

Dengan demikian apabila seseorang membagi-bagikan hartanya pada waktu ia masih hidup, walaupun diniatkan sebagai warisan, maka pembagian tersebut bukanlah pembagian warisan tetapi hal itu disebut sebagai hibah apabila penyerahannya dilakukan pada saat pemberi masih hidup dan apabila penyerahannya dilakukan pada saat pemberi sudah meninggal dunia maka disebut dengan wasiat. Dalam hukum Islam lembaga hibah dan wasiat merupakan lembaga peralihan harta tersendiri yang terpisah dari hukum kewarisan.

F. Azas Personalitas Keislaman

Dalam hukum kewarisan Islam, seseorang dapat saling mewarisi apabila mempunyai kesamaan agama yakni sama-sama beragama Islam. Seorang muslim hanya dapat mewarisi harta peninggalan orang muslim dan antara muslim dengan non muslim tidak dapat saling waris mewarisi. Inilah yang dimaksud dengan azas personalitas keislaman.¹⁶ Ketentuan yang mengatur tentang hal ini dapat dilihat dalam Pasal 171 huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa baik pewaris maupun ahli waris,

adalah beragama Islam. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa dalam hukum kewarisan Islam, antara orang muslim dengan non muslim tidak saling mewarisi. Hal ini sesuai dengan Hadist Nabi dari Usamah Bin Zaid yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang maksudnya: “seseorang yang non muslim tidak mewarisi seorang muslim dan muslim tidak mewarisi non muslim”. Dalam hal ini dapat dilihat juga Putusan Mahkamah Agung RI NO.172K/SIP/1974 yang menyatakan bahwa hukum kewarisan yang dipakai bertitik tolak kepada agama yang dianut pewaris. Hal ini berarti bahwa dalam pembagian warisan, hukum yang akan menjadi dasarnya ditentukan oleh agama yang dianut oleh pewaris. Apabila pewaris beragama Islam, maka pembagian warisannya didasarkan kepada hukum Islam.

Kedudukan Dan Hak Anak Perempuan Dalam Hukum Kewarisan Islam

Meskipun ketentuan mengenai hukum kewarisan Islam telah diatur secara rinci dan mendetil dalam Al-Qur’an ditambah lagi dengan penjelasan langsung dan Nabi dalam beberapa hadisnya, namun dalam beberapa hal, ketentuan yang telah ada dalam ayat-ayat dan hadist tersebut belum menyelesaikan persoalan secara tuntas dan menyeluruh terhadap semua kasus yang terjadi dalam komunitas masyarakat. Dalam kasus-kasus tertentu diperlukan nalar untuk menginterpretasikan ayat-ayat dan hadist tersebut untuk pemecahannya dan bahkan apabila ditemukan kasus-kasus yang belum petunjuk yang tegas ayat dan hadist, maka mau tidak mau ijtihad harus dilakukan agar persoalan kewarisan yang muncul di tengah-tengah masyarakat dapat terselesaikan dengan baik dan benar.

Di antara permasalahan yang belum tuntas dan memerlukan interpretasi dalam penerapannya adalah menyangkut dengan kedudukan dan hak anak perempuan terhadap harta peninggalan orang tuanya, baik ketika ia mewarisi sendiri ataupun ketika mewarisi bersama dengan saudara-saudaranya yang lain dan pengaruhnya terhadap ahli waris yang lain dengan keberadaan anak perempuan tersebut.

A. Kedudukan Anak Perempuan

Pembahasan tentang kedudukan anak perempuan dalam hukum kewarisan Islam ini menyangkut dengan suatu kondisi di mana seseorang meninggal dunia meninggalkan anak perempuan (seorang atau lebih) bersama dengan saudara, baik laki-laki, maupun perempuan. Persoalan yang muncul adalah apakah keberadaan anak perempuan dapat menghijab (menghalangi atau mengurangi) hak saudara dalam menerima warisan dan kemungkinan persoalan ini muncul disebabkan dalam ayat 11 Surat An-Nisa” sudah ditemukan secara tegas hak bagian atau porsi bagi anak perempuan, baik dalam keadaan ia sendirian (mendapat 1/2) maupun dalam keadaan ia lebih dari seorang (mendapat 2/3), sedangkan apabila ia mewarisi bersama dengan saudara-saudara pewaris, tidak terdapat nash yang tegas yang mengaturnya.

Untuk membahas permasalahan ini perlu dikaji pengertian dan kata Aulad yang terdapat dalam ayat 11 dan 12 surat An-Nisa” tersebut dan juga ada kaitannya dengan ayat 176 surat An-Nisa”.

Kata Aulad adalah bentuk jamak (plural) dari Walad yang berarti anak, baik laki-laki maupun perempuan, karena apabila yang dimaksud dengan anak laki-laki, maka ia disebut ibn dan apabila yang dimaksud adalah anak perempuan maka disebut dengan bint.¹⁷ Pengertian jamak (plural) di sini dapat berlaku dalam garis horizontal yang berarti beberapa orang anak dalam garis yang sama, dapat juga berlaku dalam garis vertikal yang

berarti anak dan keturunannya (cucu, cicit dan sebagainya).

Jumhur ulama sepakat dalam menafsirkan kata Walad - Aulad yang terdapat dalam surat An-Nisa" ayat 11 dan 12 dengan arti anak laki-laki dan perempuan, sehingga konsekuensinya sebagaimana diterangkan dalam ayat tersebut, dengan adanya anak pewaris (baik laki-laki ataupun perempuan) maka akan mengurangi hak ibu dari 1/3 menjadi 1/6, hak suami dari 1/2 menjadi 1/4, hak isteri dari 1/4 menjadi 1/8 dan ayah mendapat 1/6 apabila tidak ada anak laki-laki atau perempuan. Meskipun dalam hal persoalan yang lain, kedudukan ayah sebagai ashabah tertutup dengan adanya anak laki-laki dan apabila yang ada hanya anak perempuan maka kemungkinan ayah menjadi ashabah masih terbuka.

Akan tetapi terhadap pengertian kata Walad yang disebutkan dalam ayat 176 surat An-Nisa" yang menjelaskan tentang Kalalah para ulama berbeda pendapat. Jumhur ulama Ahlus Sunnah (Ulama Sunni) berpendapat bahwa kata Walad dalam ayat tersebut berarti anak laki-laki saja, tidak mencakup anak perempuan, sehingga menurut ulama Sunni, anak perempuan tidak menghibah saudara (baik laki-laki maupun perempuan) untuk menerima hak warisan. Sedangkan menurut ulama Syiah Imamiyah, kata Walad dalam ayat tersebut mencakup pengertian anak laki-laki dan juga anak perempuan, sehingga sebagaimana halnya anak laki-laki, anak perempuan juga dapat menghibah saudara (baik laki-laki maupun perempuan).

Dalam hal ini terlihat adanya inkonsistensi pendapat mayoritas para ulama (khususnya ulama Sunni yang juga dianut dan berkembang di Indonesia) dalam memahami arti kata Walad, karena terhadap kata Walad yang disebutkan dalam ayat 11 dan 12 dipahami dengan pengertian anak laki-laki dan anak perempuan, tetapi terhadap kata Walad yang disebutkan dalam ayat 176 dipahami dengan pengertian anak laki-laki saja.

Pendapat jumhur ulama Ahlus Sunnah tersebut sangat dipengaruhi oleh sistem kewarisan yang mereka anut yaitu sistem kewarisan patrilineal yaitu sistem kewarisan yang menarik garis keturunan dari pihak bapak atau garis laki-laki.

Sistem patrilineal ini mengikuti atau dipengaruhi oleh sistem kekeluargaan adat Arab pra Islam (Oahiliyah) yang disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan kewarisan syar"i.

Selanjutnya yang perlu dikaji adalah ketentuan mengenai hukum kewarisan yang telah diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam (Vide Inpres No. 1 Tahun 1991), karena ketentuan dalam KHI ini telah menjadi pedoman bagi masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan yang muncul dan telah menjadi hukum terapan (salah satu hukum materil) bagi Pengadilan Agama/Mahkamah Syar"iyah dalam mengadili dan menyelesaikan persengketaan atau kasus-kasus yang diajukan kepadanya.

Bila diteliti secara cermat ketentuan yang tercantum dalam Pasal 174, Pasal 177 sampai dengan Pasal 182 KHI, maka dapat dipahami bahwa KHI mengartikan kata Walad tidak membatasi pada anak laki-laki saja, tetapi mencakup juga anak perempuan, begitu pula keturunannya (cucu-cicit), juga tidak membatasi pada keturunan dan anak laki-laki saja, tetapi mencakup juga keturunan anak perempuan. Hal ini terlihat dari rumusan isi pasal-pasal tersebut yang hanya menyebutkan anak dalam pengaturan yang menyangkut dengan kedudukan atau keberadaan anak, tidak membedakan antara laki-laki atau perempuan, 22 kecuali dalam hal penegasan tentang penentuan ahli waris, hak masing-masing ahli waris dan perbandingan hak yang akan diterima oleh anak laki-laki dan anak perempuan sebagaimana terlihat dalam Pasal 174 ayat

(1) dan Pasal 176.23 Begitu pula halnya dalam penyebutan terhadap anak angkat sebagaimana diatur dalam Pasal 209, juga tidak dibedakan antara anak angkat yang laki-

laki atau anak angkat yang perempuan.

B. Hak Anak Perempuan

Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa" ayat 11I telah ditetapkan secara jelas dan tegas mengenai hak anak perempuan dalam hukum kewarisan yaitu apabila ia sendiri mendapatkan 1/2 (seperdua) bagian dan apabila ia lebih dari satu maka haknya adalah 2/3 (dua pertiga) bagian.

Bila dilihat secara sepintas, ketentuan tentang hak atau porsi warisan bagi anak perempuan dalam ayat 11 surat An-Nisa" tersebut tidak ada permasalahan, terutama mengenai ketentuan hak/porsi bagi anak perempuan tunggal, karena secara tekstual, aturan hukum yang diatur dalam ayat tersebut sudah sangat jelas dan tegas. Akan tetapi jika dikaji dan dianalisis secara lebih mendalam dan mendetail, teks ayat tersebut dapat menimbulkan multi tafsir atau minimal dwi tafsir (dua macam interpretasi) dalam memahaminya khususnya menyangkut dengan aturan hukum tentang furudh (hak/porsi) bagi anak perempuan yang jumlahnya lebih dari seorang.

Arti ayat berbunyi: Zahir teks bermakna "...Bila anak perempuan itu lebih dari dua orang maka mereka mendapat duapertiga"

Berdasarkan bunyi lafadh/zahir teks ayat di atas, sangat jelas bahwa furudh atau hak bagian 2/3 (dua pertiga) itu adalah untuk anak perempuan yang jumlahnya 3 orang atau lebih, karena kata Fawgasnataini berarti lebih dari dua orang dan secara harfiah tidak mencakup pengertian apabila jumlahnya hanya dua orang saja. Penafsiran demikian sesuai dengan pendapat Ibnu Abbas yang menyatakan bahwa jika yang ada hanya dua orang anak perempuan saja, maka mereka mendapat 1/2 (seperdua) bagian dan tidak berhak 2/3 (dua pertiga) bagian.

Akan tetapi mayoritas ulama lainnya berpendapat bahwa walaupun hanya ada dua orang anak perempuan, mereka berhak mendapatkan 2/3 (dua pertiga) bagian. Dasarnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Jabir Bin Abdullah yang menjelaskan bahwa Nabi pernah menetapkan hak bagian 2/3 (dua pertiga) kepada dua orang anak perempuan Sa'ad Bin Rabi". Di samping didasarkan kepada hadis tersebut, jumhur ulama juga mengqiaskan/menganalogikan hak ini kepada ketentuan dalam ayat 176 Surat An-Nina" yang menjelaskan hukum tentang hak bagian dua orang saudara perempuan adalah 2/3 (dua pertiga). Oleh karena itu maka dua orang anak perempuan juga berhak mendapatkan 2/3 (dua pertiga) bagian dari harta warisan yang ditinggalkan orangtuanya.²⁵

Apabila dibandingkan antara pendapat Ibnu Abbas dengan pendapat jumhur ulama tersebut di atas, maka menurut penulis, pendapat yang lebih kuat adalah pendapat jumhur ulama, karena pendapat tersebut didukung oleh dalil yang kuat yaitu hadist tersebut di atas. Dan apabila diikuti pendapat Ibnu Abbas yang menetapkan hak bagi dua orang anak perempuan adalah 1/2 (seperdua) bagian, maka akan terasa ketidakadilan dan diskriminatif bila dibandingkan dengan hak atau porsi yang diterima oleh dua orang saudara perempuan yaitu 2/3 (dua pertiga) sebagaimana ditentukan dalam ayat 176.

Penutup

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kedudukan anak perempuan dalam hukum kewarisan Islam adalah sama derajatnya dengan anak laki-laki, dapat menghibah saudara baik laki-laki maupun perempuan.

2. Cucu dari pancar atau keturunan anak laki-laki sama kedudukannya dengan cucu dari pancar atau keturunan anak perempuan, sama-sama sebagai ahli waris golongan zawui furudh, bukan zawil arham dan sama-sama dapat menghabiskan harta atau sebagai penerima „ashabah.
3. Dalam hukum kewarisan Islam, anak perempuan mendapat hak 1/2 (seperdua) bagian dan apabila anak perempuan tersebut dua orang atau lebih maka mereka bersyarikat (bersama-sama) mendapat 2/3 (dua pertiga) bagian dari harta warisan pewaris
4. Perbedaan pendapat dikalangan ulama dalam menetapkan hak dan kedudukan anak perempuan disebabkan adanya perbedaan dalam memahami makna lafadh dan perluasan cakupan kata walad yang terdapat dalam ayat-ayat waris serta terpengaruh dengan budaya Arab (Jahiliyah) dalam menetapkan posisi kedudukan anak perempuan dan keturunannya.
5. Kehadiran Kompilasi Hukum Islam telah menggeser sistem kewarisan Islam yang dikembangkan oleh ulama terdahulu yang bercorak patrilineal kepada sistem kewarisan yang bercorak bilateral yang menarik garis keturunan dari kedua arah baik dari kerabat laki-laki maupun perempuan dan sistem kewarisan yang bercorak bilateral lebih sesuai dengan sistem kekeluargaan di Indonesia dan perkembangan masyarakat saat ini.

B. Saran

Oleh karena begitu penting dan besarnya peranan hukum kewarisan ini terhadap ketentraman hidup masyarakat dan terjaminnya pemenuhan hak masing-masing individu atas harta warisan yang ditinggalkan oleh kerabatan dekatnya, maka disarankan agar semua pihak dapat mempelajari dan memahami kaedah-kaedah dan ketentuan hukum dalam bidang kewarisan Islam ini.

Bibliografi

- Abdullah Siddik, Hukum Waris Islam dan Perkembangannya di Seluruh Dunia, Wijaya, Jakarta, 1984.
- Ali Parman, Kewarisan dalam Al-Qur'an, Suatu Kajian Hukum dengan Pendekatan Tafsir Tematik, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.
- Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, Kencana, Jakarta, 2004. Hazairin, Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadits, Tinta Mas, Jakarta, 1976.
- Ibnu Katsir, Tafsir Ibnu Katsir, Darul Fikri, Bairut, Jilid 1, 1986.
- M. Anshary MK, Pembaruan Sistem Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, Madani Press, Bogor, 2009.
- Muhammad Au As-Sayis, Tafsir Ayat-ayat Ahkam, alih bahasa oleh R. Lubis Zamakhsari, Al-Ma'arif, Bandung, Jilid 11, 1980.
- Sajuti Thalib, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- Satria Effendi M. Zein, Problematika Hukum keluarga Islam Kontemporer, Prenada Media, Jakarta, 2005.
- Majalah Mimbar Hukum No. 9, Yayasan A1-Hikmah, Direktorat Badilag. Departemen Agama, Jakarta, 1993.
- Majalah Hukum Suara Uldilag No. 13, Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Peradilan Agama, Jakarta, Juni 2008 M/Jumadil Awal 1429.